

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, era digital berkembang pesat , dan tentunya berdampak besar bagi kehidupan manusia. Menghadapi perkembangan saat ini, dunia perkantoran perlu dapat melakukan perubahan besar dalam melakukan tindakan atau kegiatan, salah satunya Kantor Pengadilan Negeri Padang yang memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berinovasi dalam pembaharuan dan perubahan dengan menerbitkan Aplikasi pengadilan elektronik

*E-court* disebut sebagai layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online , Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara Secara Online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik , dan persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Aplikasi pengadilan elektronik secara garis besar terbagi menjadi tiga bagian: e-filing (mengisi informasi perkara), e-payment (pembayaran biaya perkara), e-summons (memanggil para pihak melalui alamat tempat tinggal), e-court juga digunakan untuk pemrosesan , gugatan ,atau permohonan, pembayaran biaya perkara, secara elektronik melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan secara elektronik dan juga aplikasi layanan perkara yang lainnya yang bersifat elektronik.

Untuk mendukung kelancaran Aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI telah berkerjasama dengan Badan Siber dan Sani Negara (BSSN), melalui Sertifikat Elektronik (BSrE) merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas

pemerintah dibidang keamanan siber dan persandian sebagai sarana pengamanan legalitas dokumen perkara. Selain bekerjasama dengan BSSN dan BSrE dalam mendukung berjalannya program *e-court* Mahkamah Agung RI juga melakukan kerja sama dengan Bank pemerintah dalam hal manajemen Pembayaran Biaya Perkara. Tentunya dalam hal ini Bank yang di tunjuk menyediakan Virtual Account (Nomor Pembayaran) sebagai sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftarkan perkara. Adapaun Bank yang telah ditunjuk tersebut adalah Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BTN.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Penggunaan Aplikasi E-Court Mahkamah Agung RI dalam Menangani Masalah Perkara Online Pada Kantor Pengadilan Negeri Padang”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul tugas akhir ini maka masalah yang akan penulis rumuskan yaitu sebagai berikut :

1. Apa saja fitur dari layanan Aplikasi E-court yang membantu dalam menangani masalah perkara online pada kantor Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana prosedur penggunaan Aplikasi E-court dalam menangani masalah Perkara Online pada kantor Pengadilan Negeri Padang ?
3. Apa saja hambatan dalam penggunaan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI pada kantor Pengadilan Negeri Padang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian laporan ini adalah

1. Untuk mengetahui apa saja fitur dari E-court yang membantu dalam menangani masalah perkara online pada kantor Pengadilan Negeri Padang
2. Mengetahui bagaimana prosedur penggunaan Aplikasi E-court dalam menangani masalah perkara online pada kantor Pengadilan Negeri Padang
3. Mengidentifikasi apa saja hambatan dalam penggunaan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI pada kantor Pengadilan Negeri Padang

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Akademis praktisi peneliti selanjutnya

a. Bagi akademis

Untuk mengetahui penggunaan aplikasi *e-court* Mahkamah Agung RI dalam menangani masalah perkara online pada Kantor Pengadilan Negeri Padang, agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti perkara secara elektronik di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

b. Bagi praktisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian dalam bidang pelaporan perkara secara elektronik pada masa yang akan datang.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan tugas akhir dan hasil penelitian di harapkan dapat dijadikan suatu wawasan dan pengetahuan bagi peneliti penggunaan aplikasi *e-court* dalam menangani masalah perkara online pada Kantor Pengadilan Negeri , atau disebut juga dengan pelaporan perkara secara elektronik.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini di harapkan dapat membawa manfaat sebagai bahan rujukan dan petunjuk dalam menyelesaikan tugas penelitian berikutnya pada permasalahan ini.

e. Bagi pembaca

Diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dalam hal penggunaan aplikasi *e-court* dalam menangani masalah perkara online di Pengadilan Negeri Padang.

### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data selama Magang di Kantor Pengadilan Negeri Padang , ada 2 data yang telah di dapatkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan Karyawan Pengadilan Negeri Padang. Data primer yaitu data yang di dapatkan dari hasil magang , dan data sekunder yaitu data yang didapatkan berupa laporan mengenai aktivitas yang berhubungan dengan objek yang dibahas.

### **1.6 Waktu dan Tempat Magang**

Kegiatan magang akan dijalankan oleh penulis di Kantor Pengadilan Negeri Padang selama 40 hari.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penelitian lapran inn di kelompokkan atas :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang, tempat dan waktu kegiatan magang, serta sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang di dalamnya memuat teori-teori yang telah didapatkan selama masa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang di angkat penulis.

## **BAB III GAMBARAN UMUM Kantor Pengadilan Negeri Padang**

Membahas tentang gambaran umum dari lembaga kegiatan magang yaitu pada Kantor Pengadilan Negeri Padang, yang berisikan tentang sejarah lembaga, visi dan misi lembaga, tugas dan fungsi lembaga, struktur organisasi lembaga, dan uraian tugas dan unit kerja.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan Penggunaan Aplikasi E-court dalam Menangani Masalah Perkara Online , serta jenis-jenis perkara yang dapat di akses melalui aplikasi tersebut , mengetahui bagaimana prosedur dari penggunaan aplkasi E-court dan juga hambatan yang ditimbulkan dari adanya penggunaan aplikasi E-court.

## **BAB V PENUTUP**

Merupakan ban penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil magang dan saran dari penulis untuk lembaga dan penelitian lainnya yang didasarkan pada data penelitian

